

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem transaksi dan alat tukar merupakan bagian penting dalam sejarah ekonomi manusia. Pada mulanya, manusia melakukan pertukaran barang melalui sistem barter yang mengandalkan kesepakatan langsung antara dua pihak. Namun, sistem ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu sulitnya menemukan kesepadanan kebutuhan dan nilai tukar yang setara (*double coincidence of wants*). Karena itu, manusia mulai mencari bentuk alat tukar yang lebih efisien dan diterima secara luas. Dalam konteks peradaban Islam, alat tukar tersebut kemudian berbentuk *dinar* (emas) dan *dirham* (perak) yang tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai ukuran nilai dan penyimpan kekayaan (*store of value*) yang sah menurut syariat.¹ Prinsip dasar dalam penggunaan uang diatur melalui berbagai ketentuan fiqh muamalah, termasuk larangan terhadap riba dan gharar, yang bertujuan menjaga keadilan serta kestabilan ekonomi umat.²

Seiring perkembangan zaman, fungsi uang mengalami transformasi besar. Dari uang logam berharga, manusia kemudian mengenal uang kertas sebagai alat tukar yang bernilai karena kepercayaan dan legitimasi negara, bukan karena nilai intrinsiknya. Uang kertas menjadi simbol modernisasi ekonomi dan menandai peralihan dari sistem moneter berbasis logam menuju sistem keuangan berbasis kepercayaan (*fiat money system*).³ Dalam perspektif hukum Islam, perubahan bentuk uang ini tetap dapat diterima selama memenuhi prinsip kejelasan nilai (*ma'lūm*), tidak mengandung unsur riba, serta diterima secara sosial sebagai alat transaksi yang sah (*al-*

¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IV (Dimaskus: Dār al-Fikr, 1989), h, 274.

² Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū', no. hadis 1584.

³ S. Qureshi, *Islam and the Theory of Money* (Lahore: Islamic Publications, 1975), h. 29.

naqd mā yata'āmalu bihi al-nās).⁴ Namun, kemajuan teknologi informasi di abad ke-21 melahirkan fenomena baru berupa uang digital, yang kemudian berkembang lebih jauh menjadi *cryptocurrency*, suatu bentuk mata uang virtual yang tidak lagi bergantung pada otoritas pusat, melainkan pada sistem teknologi terdesentralisasi.

Cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi serta mengendalikan penciptaan unit-unit baru. Tidak seperti mata uang konvensional yang dikendalikan oleh bank sentral atau otoritas keuangan, *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi dan beroperasi melalui teknologi yang dikenal sebagai blockchain. Teknologi ini memungkinkan data transaksi disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung dan tersebar di berbagai node jaringan, sehingga menjamin transparansi dan resistansi terhadap pemalsuan data.⁵ Bitcoin, yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, menjadi pelopor mata uang kripto dan hingga kini masih menjadi yang paling dominan dalam pasar kripto global.

Cryptocurrency beroperasi dengan basis teknologi yang disebut blockchain, yaitu buku besar digital terdistribusi (*distributed ledger*) yang merekam setiap transaksi secara permanen dan terbuka. Setiap transaksi yang dilakukan dicatat dalam bentuk blok, kemudian blok-blok tersebut dihubungkan satu sama lain secara berurutan dan terenkripsi kuat. Blockchain ini dikelola oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia, yang masing-masing menyimpan salinan lengkap dari seluruh riwayat transaksi. Karena tidak ada satu entitas pun yang mengendalikan seluruh sistem, teknologi ini dianggap lebih transparan dan tahan terhadap manipulasi atau pemalsuan data.⁶

Salah satu komponen penting dalam ekosistem *cryptocurrency* adalah mekanisme konsensus, yang digunakan untuk memverifikasi dan

⁴ Ibnu Khaldūn, *Al-Muqaddimah* (Kairo: Dār al-Fikr, 1377 H), h. 315.

⁵ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008, h.1–9.

⁶ A. Tapscott, D., & Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World.*, Penguin (New York: Penguin, 2016).

menyetujui transaksi dalam jaringan. Dua jenis mekanisme konsensus yang paling umum adalah *Proof of Work* (PoW) dan *Proof of Stake* (PoS). Dalam sistem PoW seperti Bitcoin, komputer-komputer di jaringan bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks, dan yang berhasil akan mendapat hak untuk menambahkan blok baru serta menerima imbalan berupa mata uang kripto. Sementara itu, sistem PoS memberikan wewenang kepada pengguna berdasarkan jumlah kepemilikan koin dan durasi penyimpanan mereka, sehingga lebih hemat energi dibandingkan PoW.⁷

Selain blockchain dan konsensus, sistem *cryptocurrency* juga melibatkan beberapa elemen penting lainnya, seperti *wallet*, *private key*, dan *public key*. *Wallet* adalah dompet digital yang digunakan untuk menyimpan aset kripto. Di dalamnya terdapat *private key*, yaitu kode rahasia yang harus dijaga karena berfungsi untuk menandatangani transaksi dan membuktikan kepemilikan aset. Sedangkan *public key* adalah alamat terbuka yang dapat dibagikan ke publik untuk menerima aset. Kombinasi kedua kunci ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara aman tanpa perlu perantara pihak ketiga, sekaligus memastikan integritas data dalam system.⁸

Meski memiliki banyak keunggulan dari sisi teknologi, sistem *cryptocurrency* juga memiliki tantangan yang besar. Di antaranya yaitu masalah volatilitas harga, anonimitas pengguna, serta potensi digunakan dalam aktivitas ilegal seperti *money laundering* atau pembiayaan terorisme. Selain itu, karena sifatnya yang tidak berbentuk fisik dan tidak dijamin oleh otoritas negara, masih muncul keraguan terhadap keabsahannya sebagai alat tukar dalam pandangan hukum dan agama. Hal inilah yang mendorong lembaga-lembaga fatwa seperti MUI melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui

⁷ S. Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*, illustrate (Princeton University Press, 2016).

⁸ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*, 2nd, illustr ed. (O'Reilly, 2017).

Muzakarah Fatwa MKI Malaysia untuk memberikan panduan hukum bagi umat Islam dalam menyikapi fenomena ini secara bijak dan syar'i.

Dalam konteks keuangan syariah, munculnya *cryptocurrency* menimbulkan banyak perdebatan tentang keabsahannya sebagai alat tukar. Beberapa ulama dan lembaga fatwa mempertanyakan status *cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying asset* (aset dasar) yang jelas, serta tingkat volatilitasnya yang tinggi yang dianggap menyerupai unsur spekulasi (*gharar*). Di sisi lain, sebagian pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat diterima jika memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam transaksi muamalah, seperti kejelasan objek transaksi (*ma'lum*), kesepakatan sukarela (*taradhi*), serta tidak mengandung unsur haram seperti riba atau maisir.⁹ Oleh karena itu, posisi hukum *cryptocurrency* dalam Islam masih sangat bergantung pada metode pendekatan dan penilaian masing-masing otoritas fatwa.

Di Indonesia dan Malaysia, dua lembaga otoritatif yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lembaga independen yang menghimpun para ulama, *zu'ama* (pemimpin masyarakat), dan cendekiawan Muslim di Indonesia, dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) lembaga pemerintah federal Malaysia yang bertanggung jawab mengurus hal-hal terkait agama Islam di tingkat nasional, telah mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan *cryptocurrency*. Meski keduanya sama-sama berangkat dari prinsip syariah, terdapat perbedaan dalam analisis, pendekatan, dan hasil kesimpulan fatwa yang dikeluarkan. Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya kajian perbandingan untuk melihat bagaimana masing-masing lembaga menilai status hukum *cryptocurrency*, termasuk argumen fiqh dan metodologi istinbat hukum yang digunakan. Dengan menelaah perbedaan tersebut, akan tampak lebih jelas bagaimana pemahaman terhadap teknologi finansial modern ini berkembang di dunia Islam kontemporer.

⁹ Mohd Daud Bakar, *Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Look at the Shariah Process in Islamic Finance*. (Kuala Lumpur: Amanie Media., 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tentang Hukum *Cryptocurrency*, yang diputuskan pada 11 November 2021, menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi hukumnya haram karena beberapa alasan tertentu. Alasan utama pengharaman ini adalah karena *cryptocurrency* mengandung unsur-unsur keharaman seperti ketidakjelasan (*gharar*), spekulasi (*maysir*) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ MUI menilai bahwa banyak *cryptocurrency* itu tidak memiliki *underlying asset* yang jelas, dan memiliki nilai yang sangat fluktuatif, serta rawan digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Oleh karena itu, MUI memandang bahwa beberapa *cryptocurrency* tidak memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang sah dalam Islam.¹¹

Dalam menetapkan hukum *cryptocurrency*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlandaskan pada teori dasar *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kehati-hatian dalam muamalah. MUI memandang bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan potensi *mafsadah* (kerusakan) harus dihindari. Dalam fatwa MUI menyatakan bahwa *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Ethereum, Solana dll. bersifat spekulatif, tidak memiliki *underlying asset*, dan rentan digunakan untuk transaksi ilegal. Namun MUI juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan *cryptocurrency* yang memenuhi syarat sebagai komoditi (*sil'ah*) dan memiliki *underlying* yang jelas seperti USDT, USDC dan Aset dunia nyata yang ditokenisasi diperbolehkan untuk diperjualbelikan, namun tetap harus diawasi dengan regulasi yang ketat oleh pemerintah. MUI menggunakan kaidah fikih "*Sadd al-dzari'ah*" (menutup

¹⁰ MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency," *Fatwa MUI* 1, no. November (2021): h.1–10.

¹¹ MUI.

pintu kerusakan) sebagai dasar pelarangan. Dan juga berpegang pada dalil di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٢}

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹²

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk tidak memakan harta dengan jalan yang bathil, yaitu jalan yang mengandung unsur-unsur keharaman seperti ketidakjelasan (*gharar*), spekulasi (*mayisir*) atau perjudian (*qimar*).

Sebaliknya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui Jawatankuasa Muzakarah Fatwa MKI Malaysia kali ke-117 yang bersidang pada 25 - 29 Agustus 2020, tidak serta merta mengharamkan penggunaan *cryptocurrency*. Mereka mengklasifikasikan *cryptocurrency* bukan sebagai mata uang sah (*currency*) dalam Islam, tetapi sebagai *mal* (aset atau kekayaan) yang dapat dimiliki dan dipindah tangankan. Dengan demikian, transaksi *cryptocurrency* dibolehkan selama tidak melibatkan unsur haram seperti riba, penipuan, atau perjudian. Pandangan ini membuka ruang lebih fleksibel terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, asalkan dikelola dalam kerangka hukum dan etika syariah yang ketat.¹³

JAKIM menggunakan pendekatan teori *taqyīm al-māl* (penilaian terhadap harta) dan *istihsan* (diskresi hukum demi kemaslahatan) dalam

¹² Terjemahan Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹³ Asyraf Md Hasim et al., “Mata Wang Kripto: Satu Analisa Syarak,” *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia*, 2019, h. 1–64.

menyikapi *cryptocurrency*. JAKIM memandang *cryptocurrency* sebagai aset digital (*mal mutaqqawwam*) yang dapat dimiliki dan diperjualbelikan jika memenuhi syarat-syarat syariah.

Dalil yang digunakan oleh JAKIM antara lain yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. memperbolehkan jual beli selama tidak mengandung riba di dalamnya, JAKIM juga menggunakan kaidah fikih "*Al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*" (hukum asal muamalah adalah boleh) selama tidak ada dalil yang melarang, yang memperjelas

¹⁴ Terjemahan Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*.

bahwa jual beli diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang secara spesifik melarangnya.¹⁵

Perbedaan pandangan antara MUI dan JAKIM ini mencerminkan adanya variasi dalam pendekatan fiqh dan metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga. MUI cenderung menggunakan pendekatan kehati-hatian (*ihtiyath*), dengan fokus pada aspek risiko dan potensi kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh cryptocurrency. Sementara itu, JAKIM menggunakan pendekatan maslahat dan *taqyim al-mal* (penilaian terhadap nilai harta), dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks normatif, tetapi juga oleh konteks sosial dan ekonomi tempat fatwa itu dikeluarkan.¹⁶

Perbedaan fatwa ini menimbulkan pertanyaan penting dalam aspek hukum Islam kontemporer, yaitu bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi perkembangan teknologi finansial yang terus berubah? Di sinilah penulis mengambil inisiatif untuk mengangkat tema ini dengan Judul **“Hukum Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi Menurut Fatwa MUI VII Tahun 2021 dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ke-117 Tahun 2020”** dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kedua lembaga otoritatif tersebut membangun argumen hukumnya, serta sejauh mana pendekatan yang digunakan, dapat menjawab tantangan ekonomi digital di era modern. Penulis berharap dengan penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmiah kepada umat islam dalam memahami dinamika fatwa lintas negara serta membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam dan teknologi.

¹⁵ Hasim et al., “Mata Wang Kripto: Satu Analisa Syarak.”

¹⁶ A. A. Abdullah, A., & Aziz, “*Cryptocurrency from the Islamic Jurisprudence Perspective: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia*,” *Ournal of Islamic Finance*, 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan dasar hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan dan dasar hukum Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum Islam?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara fatwa MUI dan fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terkait hukum penggunaan *cryptocurrency*, dan bagaimana analisis perbandingan terhadap kedua fatwa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan serta dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa tentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan serta dasar hukum yang digunakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dalam menetapkan fatwa tentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi menurut hukum Islam.
3. Untuk mengkaji dan membandingkan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara fatwa MUI dan fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengenai penggunaan *cryptocurrency*, serta menganalisis implikasi dari perbedaan tersebut dalam konteks hukum Islam kontemporer.


D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian yang sudah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan bisa memenuhi beberapa hal:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam studi fatwa kontemporer dan perbandingan mazhab.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam hal metodologi istinbāt hukum terhadap isu-isu muamalah modern seperti *cryptocurrency*.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami pendekatan-pendekatan hukum Islam terhadap perkembangan teknologi finansial.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat Muslim, khususnya para pelaku ekonomi digital, tentang hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam pandangan syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa, regulator keuangan, maupun institusi pendidikan dalam merumuskan kebijakan dan pedoman terkait transaksi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perbandingan ini dapat membantu individu dan lembaga dalam mengambil sikap atau kebijakan hukum yang lebih bijak, kontekstual, dan berlandaskan pada pemahaman yang objektif terhadap dua pendekatan yang berbeda.

E. Kerangka Berfikir



1. Teori dan Prinsip Hukum Islam dalam Muamalah

Dalam Islam, muamalah merupakan bagian dari syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam ranah sosial, ekonomi, dan transaksi. Prinsip utama dalam hukum muamalah adalah bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Kaidah ini dikenal dengan kaidah “*al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha*” (hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya)¹⁷. Islam sangat menekankan aspek keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatannya dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, konsep halal dan haram dalam Islam tidak hanya berdasar pada objek transaksi saja, tetapi juga pada cara, proses, serta akibat dari transaksi tersebut. Transaksi yang mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), penipuan, serta merugikan salah satu pihak dianggap haram karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h.34.

Islam. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayatnya yaitu QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada pada kalian.”HR. Abu Dawud.¹⁹

Selain itu, hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan:

¹⁸ Terjemahan Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*.

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No. 3503, dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 215.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”. HR. Muslim,²⁰

Dari sudut pandang fiqh muamalah, transaksi dianggap sah jika memenuhi unsur rukun dan syarat, yaitu adanya pelaku (*aqid*), objek (*ma'qud 'alayh*), dan ijab qabul.²¹ Sementara dari sisi *maqāsid al-syarī'ah*, tujuan syariah dalam bidang ekonomi adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), mencegah kezaliman, serta menciptakan keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan sosial. Maka dari itu, setiap produk dan mekanisme ekonomi baru, termasuk *cryptocurrency* perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip tersebut: apakah mengandung kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), tidak menimbulkan mudarat, dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam.²²

2. Teori Ijtihad Kontemporer dalam Fatwa Muamalah

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer seperti *cryptocurrency*, para ulama dan lembaga fatwa tidak hanya bertumpu pada *nash* (teks) Al-Qur'an dan Hadis saja, tetapi juga menggunakan metodologi *istinbāt* hukum yang lebih luas dan dinamis. *Istinbāt* adalah proses penarikan hukum dari dalil-dalil syar'i terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks (Al-Qur'an dan Hadis).²³ Di era modern, persoalan seperti aset digital, sistem keuangan elektronik, dan teknologi *blockchain* merupakan fenomena baru yang tidak dijumpai pada masa klasik, sehingga memerlukan pendekatan

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. 1513, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.), h. 312.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 246.

²² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 28; Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 47.

²³ Wahbah az-Zuhaili., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).h.104

ijtihad yang kreatif, komprehensif, dan kontekstual. Lembaga-lembaga fatwa seperti MUI di Indonesia dan JAKIM di Malaysia memainkan peran yang sangat penting sebagai sebuah institusi kolektif ulama yang berwenang untuk memberikan panduan hukum Islam dalam kehidupan modern. Mereka berperan menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan realitas baru dalam dunia keuangan dan teknologi, serta menjadi rujukan utama bagi umat dalam menyikapi isu-isu kontemporer.²⁴

Dalam kerangka metodologis, pendekatan ijtihad kontemporer seringkali menggunakan beberapa teori penting dalam usul fikih seperti *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan terhadap kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan *nash*, kemudian *istihsan*, yaitu upaya meninggalkan *qiyas* yang tampak demi mengambil hukum yang lebih ringan dan maslahat dalam konteks tertentu, serta *'urf*, yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah.²⁵ Dalam konteks *cryptocurrency*, sebagian ulama menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* dengan menimbang manfaatnya dalam efisiensi transaksi dan kecepatan transfer nilai lintas negara, sementara sebagian lainnya menolak karena mengandung potensi *gharar* dan *maysir* yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer tidak bersifat hitam dan putih, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan teknis di setiap negara. Dengan demikian, perbedaan fatwa antara MUI dan JAKIM pun dapat ditelusuri dari metodologi ijtihad yang digunakan serta pertimbangan maslahat yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda.²⁶

3. Teori Kritik Nalar Arab (Muhammad 'Abid al-Jabiri)

²⁴ Mohd Daud Bakar, *Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Look at the Shariah Process in Islamic Finance*.h.45

²⁵ Wahbah az-Zuhaili., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.h.810-815

²⁶ M. H. Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence," (*Cambridge: Islamic Texts Society.*, 2003).

Pemikiran epistemologis Muhammad Abid al-Jabiri berangkat dari keinginannya untuk melakukan kritik terhadap rasionalitas Arab-Islam yang dianggap mengalami stagnasi. Ia membagi struktur berpikir Islam klasik ke dalam tiga sistem epistemologi utama, yaitu *bayānī*, *‘irfānī*, dan *burhānī*. Ketiganya merupakan representasi dari cara berpikir dan metode memperoleh pengetahuan dalam tradisi intelektual Islam. Al-Jabiri berupaya menilai kembali fondasi epistemik ini untuk menemukan bentuk rasionalitas baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas dan perubahan sosial.²⁷

Epistemologi *bayānī* menurut al-Jabiri merupakan cara berpikir yang bertumpu pada teks (nash), bahasa, dan otoritas tradisi. Sumber pengetahuannya bersandar pada wahyu, hadis, dan pendapat ulama klasik, serta menempatkan teks sebagai pusat kebenaran yang bersifat final. Ciri khas nalar *bayānī* adalah pendekatan deduktif, tekstual, dan normatif. Dalam sistem ini, penalaran tidak diarahkan pada pencarian makna di luar teks, melainkan pada upaya memahami dan menafsirkan teks secara literal dan kontekstual sesuai kaidah kebahasaan Arab.²⁸ Meskipun nalar *bayānī* menjaga kemurnian ajaran dan stabilitas doktrin, al-Jabiri menilai bahwa ketergantungan berlebihan pada teks tanpa verifikasi rasional dapat menyebabkan keterbatasan dalam merespons persoalan sosial modern.²⁹

Berbeda dengan itu, epistemologi *‘irfānī* berakar pada tradisi mistisisme Islam (*tasawuf*) dan filsafat iluminatif (*isyraqī*). Nalar ini berorientasi pada pencarian pengetahuan batiniyah melalui intuisi (*dzauq*), *kasyf* (penyingkapan spiritual), dan pengalaman rohaniah langsung. Sumber kebenaran dalam *‘irfānī* bukan hanya akal atau teks, tetapi juga pengalaman subjektif yang diyakini berasal dari pancaran

²⁷ Mohammed Abed al-Jabiri, *Naqd Al-‘Aql Al-‘Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1990).h.11

²⁸ Mohammed Abed al-Jabiri.h.55-56.

²⁹ Mohammed Abed al-Jabiri.h.78.

ilahi.³⁰ Menurut al-Jabiri, sistem pengetahuan *'irfānī* cenderung bersifat elitis, tidak rasional, dan sulit diverifikasi secara empiris. Karena itu, meskipun memiliki nilai spiritual yang tinggi, nalar *'irfānī* tidak dapat dijadikan landasan bagi pengembangan ilmu dan hukum yang bersifat publik dan objektif.³¹

Sementara itu, epistemologi *burhānī* menurut al-Jabiri merupakan bentuk penalaran rasional yang bersandar pada bukti logis dan observasi empiris. Nalar ini berkembang melalui warisan filsafat Yunani—terutama Aristoteles—yang kemudian diadaptasi oleh ilmuwan Muslim seperti Ibn Rusyd.³² Dalam sistem *burhānī*, kebenaran diperoleh melalui argumen rasional dan metode demonstratif, bukan sekadar teks atau intuisi. Ciri khasnya adalah penggunaan logika, analisis kausal, dan pemisahan antara wilayah keagamaan dan rasionalitas ilmiah. Bagi al-Jabiri, *burhānī* adalah bentuk nalar yang paling relevan untuk menjawab tantangan modernitas karena membuka ruang bagi objektivitas dan kritik rasional terhadap tradisi.³³

Kritik utama al-Jabiri terhadap tradisi keilmuan Islam klasik terletak pada dominasi nalar *bayānī* dan *'irfānī* dalam kehidupan intelektual umat Islam. Ia menilai bahwa tradisi keilmuan yang terlalu tekstual dan mistik telah menghambat perkembangan rasionalitas Islam.³⁴ Menurutnya, kemunduran dunia Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi oleh cara berpikir umat Islam yang terjebak dalam struktur epistemologi pra-rasional. Oleh karena itu, ia menyerukan rekonstruksi epistemologi Islam melalui kebangkitan nalar

³⁰ Mohammed Abed al-Jabiri, *Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1986).h.121.

³¹ Mohammed Abed al-Jabiri.h.140.

³² Mohammed Abed al-Jabiri.h.187.

³³ Mohammed Abed al-Jabiri.h.192-193

³⁴ Mohammed Abed al-Jabiri, *Takwīn Al-'Aql Al-'Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1984).h.215.

burhānī yang menekankan argumentasi logis dan metodologi ilmiah tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual dan etis Islam.³⁵

Dalam konteks hukum Islam modern, teori epistemologi al-Jabiri memiliki relevansi yang besar. Pembaruan hukum Islam menuntut pendekatan yang tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas, konteks sosial, dan kemaslahatan umat. Dengan mengintegrasikan semangat *burhānī* dalam *istinbāṭ* hukum, para ulama dan mujtahid diharapkan mampu menghasilkan fatwa dan hukum yang adaptif terhadap dinamika zaman, seperti isu ekonomi digital, bioetika, dan teknologi keuangan modern.³⁶ Dengan demikian, gagasan al-Jabiri tentang rekonstruksi nalar Islam menjadi inspirasi bagi upaya modernisasi hukum Islam yang tetap berpijak pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* namun terbuka terhadap rasionalitas kontemporer.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur ilmiah berupa skripsi maupun jurnal, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Meski tidak sepenuhnya sama, karya-karya tersebut memberikan kontribusi yang relevan untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini, khususnya dalam pembahasan mengenai hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang.

Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Nadhif Asrar ³⁷	HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI	Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dengan	Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI mengharamkan

³⁵ Mohammed Abed al-Jabiri.h.226-227.

³⁶ Mohammed Abed al-Jabiri, *Al- 'Aql Al-Siyasi Al- 'Arabi: Muhaddadatuhi Wa Tajalliyatuhu* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al- 'Arabiyyah, 1990).h.301.

³⁷ Nadhif Asrar, "*Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang: Studi Komparatif Dalam Perspektif MUI Dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta*" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2025), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/111308>.

		<p>MATA UANG (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF MUI DAN NAHDATUL ULAMA YOGYAKARTA A)³⁸</p>	<p>pendekatan normatif, yaitu menelaah dalil-dalil syariah, kaidah fiqh, dan konsep maqasid al-syariah untuk menilai hukum cryptocurrency.</p> <p>Teori ini menyoroti aspek kejelasan (<i>gharar</i>), kemanfaatan, serta syarat sah alat tukar dalam pandangan Islam.</p>	<p>(library research) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Penulis mengumpulkan data dari fatwa MUI, hasil Bahtsul Masail NU, buku, artikel, dan sumber hukum Islam, lalu membandingkan pendapat kedua lembaga tersebut.</p>	<p>cryptocurrency karena dianggap mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar, serta tidak sesuai dengan regulasi negara.</p> <p>Sementara itu, NU Yogyakarta membolehkannya sebagai alat tukar atau komoditas selama memenuhi syarat manfaat dan keamanan.</p> <p>Peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam masalah hukum ekonomi modern seperti cryptocurrency.</p>
			<p>Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam</p>	<p>Metode yang digunakan adalah penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat</p>

2.	Rifqi Abdil Manan Assiroj ³⁹	<i>Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tentang Hukum Cryptocurrency</i>	dan fatwa dengan pendekatan normatif-doktrinal, yaitu menganalisis dokumen fatwa dan dalil syariah untuk menilai halal atau haramnya cryptocurrency berdasarkan kriteria syariah sebagai uang (misalnya aspek akses, penyerahan, manfaat)	kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif; peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur, fatwa, dokumen resmi dari NU dan pejabat mufti Malaysia, lalu mendeskripsikan pertimbangan hukum masing-masing fatwa	Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia memutuskan cryptocurrency haram, karena dianggap tidak memenuhi ciri-ciri uang menurut syariah dan berpotensi menimbulkan kerugian, sedangkan Bahtsul Masail NU Yogyakarta memutuskan bahwa penggunaannya dibenarkan, karena aspek akses, penyerahan, dan manfaat dianggap terpenuhi. Kesimpulannya, perbedaan fatwa ini menunjukkan adanya variasi interpretasi dalam
----	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³⁹ Rifqi Abdil Manan Assiroj, “*Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Tentang Hukum Cryptocurrency*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/96804>.

					penerapan hukum Islam terhadap fenomena keuangan modern seperti <i>cryptocurrency</i> .
3.	Ai Djubaedah ⁴⁰	<i>Praktik penggunaan Bitcoin sebagai Aset Investasi pada aplikasi Tokocrypto Perspektif Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang masalah Fikih Kontemporer.</i>	Penelitian ini memakai teori muamalat Islam, khususnya konsep jual beli (<i>sharf</i>) dan investasi dalam Islam, serta kriteria syariah seperti bebas dari <i>gharar</i> , <i>dharar</i> , dan unsur perjudian, yang dikaitkan dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk menilai apakah praktik investasi Bitcoin sesuai dengan hukum Islam.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan pendekatan kombinasi: penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), wawancara, dan dokumentasi data tentang praktik Bitcoin di aplikasi Tokocrypto dan fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mekanisme transaksi Bitcoin di Tokocrypto dapat dianalogikan dengan investasi emas dan menggunakan akad <i>sharf</i> , sehingga secara praktik tidak bertentangan dengan syariat. Namun, penggunaan Bitcoin sebagai aset investasi dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat " <i>sil'ah</i> " (wujud fisik),

⁴⁰ Ai Djubaedah, "Praktik Penggunaan Bitcoin Sebagai Aset Investasi Pada Aplikasi Tokocrypto: Perspektif Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/74248>.

					dan underlying-nya dianggap masih abstrak, meskipun unsur <i>gharar</i> , <i>qimar</i> , dan <i>dharar</i> bisa diminimalisir.
4.	Siti Nurul Ulpah ⁴¹	<i>Analisis dan pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Cryptocurrency dalam penggunaan Cryptocurrency oleh generasi muslim Milenial</i>	Penelitian ini menggabungkan teori tentang fatwa dalam Islam dan teori pengaruh sosial (khususnya bagaimana fatwa MUI dapat memengaruhi perilaku generasi milenial) serta teori-teori muamalah (transaksi keuangan) Islam dalam menganalisis aspek syariah penggunaan <i>cryptocurrency</i> .	Metode yang digunakan adalah metode campuran (<i>mixed method</i>) antara kualitatif dan kuantitatif: pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka (analisis literatur, dalil, teori) agar temuan lebih komprehensif dan relevan.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fatwa MUI menetapkan bahwa penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai mata uang itu haram, karena dianggap melanggar undang-undang, mengandung <i>gharar</i> , <i>dharar</i> , <i>qimar</i> , dan tidak memenuhi persyaratan syariah. Di sisi lain, fatwa tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap generasi muslim milenial dalam

⁴¹ Siti Nurul Ulpah, “*Analisis Dan Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Cryptocurrency Dalam Penggunaan Cryptocurrency Oleh Generasi Muslim Milenial*” (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/75127>.

					cara mereka menggunakan <i>cryptocurrency</i> .
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------

Berdasarkan variabel-variabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus kajiannya, yaitu membahas hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dari perspektif dua lembaga sekaligus, yaitu MUI dan JAKIM. Empat penelitian terdahulu tidak meneliti kedua lembaga tersebut secara bersamaan, baik dalam bentuk studi komparatif maupun studi kasus. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki karakteristik dan kebaruan tersendiri dibandingkan penelitian sebelumnya.

